



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115  
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 421/IPSPN-3172/DPMPTSP/2021**  
**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Menimbang : a. surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari **LIA MARYATI** selaku pimpinan **SPS KENANGA** Nomor : 001/SPS.KNG/IX/2021 Tanggal 28 September 2021;  
b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/3397/PAUD dan PNF tanggal 13-10-2021;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan  
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendeklarasi Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :  
Nama Penyelenggara : PEMERINTAH DESA CIKERIS  
Nama Satuan Pendidikan : **SPS KENANGA**  
Jalur Pendidikan : Non Formal  
Bentuk Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Penanggung Jawab : **LIA MARYATI**  
Alamat : Jl. Moch Syafe'I Km 37 RT. 002 RW. 001 Desa. Cikeris Kec. Bojong Kab. Purwakarta

**KEDUA** : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : PURWAKARTA  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2021



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA

*Ditandatangani secara elektronik*

**BEBAS RETRIBUSI**

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

**R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST.,MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731102 199901 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

**Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan**

Nomor : 421/IPPSP-3173/DPMPTSP/2021

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor -- tanggal -- dan Izin Usaha tanggal -- yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/3397/PAUD dan PNF Tanggal 13-10-2021

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta **Menyetujui** Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada :

1 Nama Penyelenggara	:	PEMERINTAH DESA CIKERIS
2 Nama Satuan Pendidikan	:	<b>SPS KENANGA</b>
3 Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Moch Syafe'I Km 37 RT. 002 RW. 001 Desa. Cikeris Kec. Bojong Kab. Purwakarta
4 Bentuk Pendidikan	:	Satuan PAUD Sejenis (SPS)
5 Kegiatan Usaha	:	85139 : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

**R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19731102 199901 1 001



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta